



**PENETAPAN**  
**Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

**Susenni Br Bangun**, bertempat tinggal Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wandra Ginting (Almarhum) dimana perkawinan tersebut tercatat dalam surat pemberkatan perkawinan No. 186 tanggal 28-04-2022;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Wandra Ginting dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  1. Windi Apollo Kita Br Ginting, tanggal 8 Februari 2004, umur 20 tahun;
  2. Dwi Estetika Br Ginting, tanggal 25 September 2005, umur 18 tahun 5 bulan;
  3. Wenti Thedora Br Ginting, tanggal 1 Oktober 2012, umur 11 tahun 3 bulan;
  4. Wisnu Putra Haganta Ginting, tanggal 12 Maret 2016, umur 7 tahun 11 bulan;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 suami pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan akta kematian Nomor 1206-KM-20052022-0012 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Karo;
- Bahwa semasa hidup suami pemohon dan pemohon ada memiliki tanah yang terletak di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo sebagaimana diterangkan di sertifikat hak milik nomor : 1443, 1444,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1491, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493 masing-masing atas nama:

Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting;

- Akan tetapi oleh karena anak pemohon yang ketiga yang bernama Wenti Thedora Br Ginting, lahir di Ndokum Siroga tanggal 01-10-2012, umur 11 tahun 2 bulan dan nomor empat Wisnu Putra Haganta Ginting, lahir di Ndokum Siroga tanggal 12-03-2016 umur 7 tahun 9 bulan belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka diperlukan kuasa untuk anak yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa karena anak pemohon bernama Wenti Thedora Br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting, yang lahir di Ndokum Siroga, masih belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum, maka untuk dan atas nama anak pemohon yang belum dewasa tersebut mohon kiranya pemohon ditunjuk sebagai kuasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sebagai biaya dalam persidangan sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri kabanjahe menerima permohonan pemohon ini, dan selanjutnya menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan ini serta memanggil pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan dengan harapan mendapat penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa pemohon Susenni Br Bangun adalah kuasa yang sah dari:
  1. Wenti Thedora Br Ginting umur 11 tahun;
  2. Wisnu Putra Haganta Ginting umur 7 tahun;

Untuk melakukan tindakan hukum menandatangani penjualan tanah yang terletak di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 1443, 1444, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1491, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493

masing-masing atas nama :

Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya dan mohon direnvoi pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1206-KM-20052022-0012 atas nama Wandra Ginting, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 23 Mei 2022;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-28072023-0016 atas nama Wenti Thedora br Ginting, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 28 Juli 2023;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1206121905220002 Atas nama Kepala Susenni Br Bangun yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 19 April 2022;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tanda Perkawinan No.186 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Kabanjahe antara Wandra Ginting dengan Susenni Br Bangun;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-28072023-0007 atas nama Wisnu Putra Haganta Ginting, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 28 Juli 2023;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1443;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1444;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1445;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1446;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1447;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bukti P-12 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1448;
13. Bukti P-13 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1449;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1451;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1450;
16. Bukti P-16 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1452;
17. Bukti P-17 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1453;
18. Bukti P-18 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1454;
19. Bukti P-19 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1455;
20. Bukti P-20 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1456;
21. Bukti P-21 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1457;
22. Bukti P-22 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1458;
23. Bukti P-23 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1459;
24. Bukti P-24 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1460;
25. Bukti P-25 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1461;
26. Bukti P-26 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1462;
27. Bukti P-27 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1463;
28. Bukti P-28 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1464;
29. Bukti P-29 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1465;
30. Bukti P-30 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1466;
31. Bukti P-31 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1467;
32. Bukti P-32 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1468;
33. Bukti P-33 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1469;
34. Bukti P-34 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1470;
35. Bukti P-35 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1471;
36. Bukti P-36 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1472;
37. Bukti P-37 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1473;
38. Bukti P-38 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1474;
39. Bukti P-39 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1475;
40. Bukti P-40 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1476;
41. Bukti P-41 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1477;
42. Bukti P-42 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1478;
43. Bukti P-43 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1479;
44. Bukti P-44 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1480;
45. Bukti P-45 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1481;
46. Bukti P-46 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1482;
47. Bukti P-47 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1483;
48. Bukti P-48 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1484;
49. Bukti P-49 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1485;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P-50 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1486;
51. Bukti P-51 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1487;
52. Bukti P-52 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1488;
53. Bukti P-53 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1489;
54. Bukti P-54 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1490;
55. Bukti P-55 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1491;
56. Bukti P-56 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1492;
57. Bukti P-57 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1493;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi sebagai berikut :

1. Pasti Bangun, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum suaminya Wandra Ginting di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Kabanjahe pada tanggal 10 Oktober 2003, Setelah menikah mereka tinggal dirumahnya sendiri;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wandra Ginting dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
    - o anak pertama bernama Windi Apolo Kita Br Ginting, lahir tanggal 8 Februari 2004, umur 19 tahun 11 bulan;
    - o anak kedua bernama Dwi Estetka br Ginting, lahir tanggal 25 September 2005, umur 18 tahun 8 bulan;
    - o anak ketiga bernama Wenti Thedora br Ginting, lahir tanggal 1 Oktober 2012, umur 11 tahun 2 bulan;
    - o anak keempat bernama Wisnu Putra Haganta Ginting, lahir tanggal 12 Maret 2016, umur 7 tahun 9 bulan;
  - Bahwa Anak Pemohon yang nomor ketiga dan keempat yaitu yang bernama Wenti Thedora br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting saat ini belum dewasa karena masih dibawah usia 18 tahun;
  - Bahwa selama pemohon dengan Wandra Ginting menjalani hubungan perkawinan adalah memiliki harta, salah satu berupa tanah yang berada di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo diperoleh dengan cara di beli. tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, sertifikat tanah tersebut sudah dipecah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan tindak hukum terhadap objek tanah terletak di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo yang bermaksud ingin menjual tanah tersebut untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Wandra Ginting telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin menjual objek tanah terletak di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo yang telah bersertifikat atas nama Pemohon, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetka br Ginting, Wenti Thedora br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting, saat ini untuk anak yang bernama Wenti Thedora br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting saat ini belum dewasa karena masih dibawah usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan jadi pemohon mengajukan permohonan ini untuk di tetapkan sebagai kuasa atau wali dari Wenti Thedora br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting untuk menjual tanah yang terletak di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;

2. Affitrya Br Sebayang, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena bersepuja jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Wandra Ginting;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Wandra Ginting telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
  - o anak pertama bernama Windi Apolo Kita Br Ginting;
  - o anak kedua bernama Dwi Estetka br Ginting;
  - o anak ketiga bernama Wenti Thedora br Ginting;
  - o anak keempat bernama Wisnu Putra Haganta Ginting;
- Bahwa selama Pemohon menjalani hubungan rumah tangga dengan Wandra Ginting ada memiliki harta, salah satunya tanah yang berada di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Wandra Ginting telah meninggal dunia, kapan dan dimana meninggalnya saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa atau wali atas 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan atas nama Wenti Thedora Br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting untuk menjual tanah yang terletak di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon setelah Wandra Ginting (suami Pemohon) meninggal;
- Bahwa tanah yang berada di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo telah bersertifikat dan sertifikat tanah tersebut sudah dipecah sebelumnya masih akta jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin menjual tanah yang terletak di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1443, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493 masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting, namun karena anak ketiga Pemohon yang bernama Wenti Thedora br Ginting, lahir pada tanggal 1 Oktober 2012, saat permohonan ini diajukan anak tersebut berusia 11 tahun 4 bulan dan anak keempat Pemohon yang bernama Wisnu Putra Haganta Ginting, lahir pada tanggal 12 Maret 2016, saat permohonan ini diajukan berusia 7 tahun 11 bulan dengan kata lain belum dewasa, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mewakili/sebagai kuasa dari anak ketiga Pemohon yang bernama Wenti Thedora br Ginting dan anak keempat Pemohon yang bernama Wisnu Putra Haganta Ginting untuk melakukan perbuatan hukum dalam jual beli tanah tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada halaman 43 bagian II. Teknis Peradilan. Huruf A. tentang Permohonan disebutkan permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan identitas yang disampaikan Pemohon (bukti P-3) maka Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Karo telah tepat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada bagian tentang Permohonan pada angka 11 diterangkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide huruf k halaman 47), oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Wandra Ginting merupakan pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen protestan yang diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Kabanjahe pada tanggal 10 Oktober 2003 (vide bukti P-5);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Wandra Ginting memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - a. anak pertama bernama Windi Apolo Kita Br Ginting, lahir tanggal 8 Februari 2004, saat permohonan ini diajukan berusia 20 tahun (Vide bukti P-3);
  - b. anak kedua bernama Dwi Estetka br Ginting, lahir tanggal 25 September 2005, saat permohonan ini diajukan berusia umur 18 tahun 5 bulan (Vide bukti P-3);
  - c. anak ketiga bernama Wenti Thedora br Ginting, lahir tanggal 1 Oktober 2012, saat permohonan ini diajukan berusia 11 tahun 4 bulan (Vide bukti P-2 dan P-3);
  - d. anak keempat bernama Wisnu Putra Haganta Ginting, lahir tanggal 12 Maret 2016, saat permohonan ini diajukan berusia 7 tahun 11 bulan (Vide bukti P-3 dan P-6);

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wandra Ginting telah meninggal dunia tanggal 8 Februari 2022 (vide bukti P-1);
- Bahwa Wandra Ginting adalah suami Pemohon dan ayah dari Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetka br Ginting, Wenti Thedora br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting (vide bukti P-4);
- Bahwa obyek yang ingin dijual oleh Pemohon, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetka br Ginting, Wenti Thedora br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting adalah tanah yang terletak di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo telah bersertifikat. Sertifikat Hak Milik Nomor 1443, 1444, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493 masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Pemegang hak Susenni Br Bangun (Pemohon), Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting (vide bukti P-7 sampai dengan P-57);
- Bahwa tanah yang berada di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo tersebut diperoleh Pemohon dengan Suami Pemohon dengan cara di beli. tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, sertifikat tanah tersebut sudah dipecah. Tujuan Pemohon terhadap objek tanah terletak di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo untuk dijual, hasil penjualannya digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Pemohon (keterangan Saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut anak ketiga Pemohon yang bernama Wenti Thedora br Ginting lahir pada tanggal 1 Oktober 2012, saat permohonan ini diajukan berusia 11 tahun 4 bulan dan anak keempat Pemohon yang bernama Wisnu Putra Haganta Ginting lahir pada tanggal 12 Maret 2016, saat permohonan ini diajukan berusia 7 tahun 11 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan seorang anak adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Wenti Thedora br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, maka anak-anak Pemohon dengan almarhum Wandra Ginting yaitu Wenti Thedora br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting tersebut haruslah diwakili orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, yang dalam hal ini orang tua Wenti Thedora br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting yang masih hidup adalah Susenni Br Bangun (Pemohon), maka dengan mendasarkan pada pasal 47 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa mengenai melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 2, yang meminta agar Susenni Br Bangun (Pemohon) ditetapkan sebagai kuasa yang sah dari Wenti Thedora Br Ginting umur 11 tahun dan Wisnu Putra Haganta Ginting umur 7 tahun untuk melakukan tindakan hukum menandatangani penjualan tanah yang terletak di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493 masing-masing atas nama Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting, maka sebagaimana pertimbangan diatas. Petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan dalam perkara ini telah nyata dikeluarkan biaya-biaya selama prosesnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Susenni Br Bangun sebagai wakil/kuasa yang sah dari anak yang bernama Wenti Theдора br Ginting lahir pada tanggal 1 Oktober 2012, umur 11 tahun dan Wisnu Putra Haganta Ginting lahir pada tanggal 12 Maret 2016, umur 7 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani pengurusan jual beli atas bidang tanah yang terletak di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sertipikat Hak Milik nomor : 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493 tertulis atas nama pemegang hak Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Theдора Br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 36/Pen.Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 20 Februari 2024 sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumpa Ginting, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11